



PENERAPAN APLIKASI *E-COURT* DALAM PERSIDANGAN PERKARA PERDATA SEBAGAI WUJUD PERADILAN YANG SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN

UNIVERSITAS ANDI DJEMMA PALOPO

Alamat: JL. Puang H. Daud No. 4A Kota Palopo

MUH. CHAEZAR FACHREZA HARLA, HASMAWATI

Email: reza.harla24@gmail.com , hasmawatiunanda@gmail.com

Abstract.

This research aims to determine the application of the e-Court application in the settlement of civil cases at the Palopo District Court as well as the factors that influence the application of the e-Court application as a form of simple, fast and low-cost justice in the settlement of civil cases at the Palopo District Court. The type of research used is normative-empirical research, with library data as the main data such as books and laws supported by primary data based on field research at the Palopo District Court, with descriptive data analysis based on existing data to produce conclusions and suggestions. so that the data is then written descriptively to provide a clear and focused understanding of the research results. The results of this research indicate that the application of the e-Court application in the process of resolving civil cases at the Palopo District Court as an implementation of the principles of simple, fast and low-cost justice has not been fully implemented and carried out as it should, because filing a lawsuit via the e-Court application itself must go through Advocates who are registered or have an e-Court account, while principals or parties who file a lawsuit without an advocate's assistance must go through the One Stop Integrated Service (OSIS) at the District Court. The factors that influence the implementation of the e-Court application in the process of resolving civil cases at the Palopo District Court as an implementation of the principles of simple, fast and low-cost justice include regulatory factors (legislation) contained in Supreme Court Regulation Number 3 of the Year 2018 and Supreme Court Regulation Number 1 of 2019 as the legal basis for implementing the e-Court application and the Information Technology (IT) Mastery factor for stakeholders as implementers of the e-Court application, as well as internet network factors can also be factors in using the e-Court application itself, because there are several areas that sometimes experience network problems.

Keywords: e-Court, District Court, Simple, Fast and Costly Justice Light

Abstrak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan aplikasi *e-Court* pada penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Palopo serta faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan aplikasi *e-Court* sebagai wujud peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan pada penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Palopo. Tipe penelitian yang digunakan ialah penelitian normatif-empiris, dengan data kepustakaan sebagai data utama seperti buku dan undang-undang yang didukung oleh data primer berdasarkan penelitian lapangan di Pengadilan Negeri Palopo, dengan analisis data yang deskriptif berdasarkan data saat ini untuk menghasilkan



kesimpulan dan rekomendasi, kemudian ditulis secara deskriptif untuk memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan aplikasi *e-Court* dalam proses penyelesaian perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Palopo sebagai implementasi dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan belum sepenuhnya diterapkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, dikarenakan pengajuan gugatan melalui aplikasi *e-Court* itu sendiri harus melalui Advokat yang sudah terdaftar atau memiliki akun *e-Court*, sedangkan para principal atau pihak yang mengajukan gugatan tanpa pendampingan Advokat harus melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan Negeri. Adapun Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penerapan aplikasi *e-Court* dalam proses penyelesaian perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Palopo sebagai implementasi dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan meliputi faktor Regulasi (Peraturan Perundang-undangan) yang terdapat didalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagai landasan hukum didalam penerapan aplikasi *e-Court* dan faktor Penguasaan Teknologi Informasi (IT) bagi stakeholder sebagai pelaksana penerapan aplikasi *e-Court*, serta faktor jaringan internet juga dapat menjadi faktor penggunaan aplikasi *e-Court* itu sendiri, dikarenakan ada beberapa daerah yang terkadang mengalami gangguan jaringan.

Kata Kunci: e-Court, Pengadilan Negeri, Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

1. PENDAHULUAN

Sudah Tujuh Puluh Delapan tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia diproklamasikan, selama itu pula rakyat Indonesia belum sepenuhnya merasakan hukum sebagai sesuatu yang tertinggi nilainya dalam kehidupan keseharian, melainkan hanya berada pada posisi marginal dari inti kehidupan manusia Indonesia. Kendatipun di dalam penjelasan umum UUD 1945 menegaskan Indonesia adalah Negara hukum.

Meskipun kehidupan sosial semakin demokratis dan kompleks, masalah hukum terus muncul. Karena kompleksitas kehidupan sosial yang semakin demokratis, pengadilan dianggap sebagai "*the last resort*" (benteng terakhir) untuk menegakkan hukum. Oleh karena itu, masyarakat mengawasi dan menguji kinerja pengadilan dimana masyarakat pada akhirnya menunjukkan rasa hormat terhadap pengadilan itu sendiri.

Sesuai dengan pasal 2 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya dikenal sebagai UU Kekuasaan Kehakiman), asas peradilan telah ditetapkan secara konstitusional untuk menjadi sederhana, cepat, dan murah. Oleh Yahya Harahap (2017: 317) dikatakan bahwa asas tersebut merupakan



nilai "*harmonisasi*" yang dijumpai diseluruh negara-negara setelah perang dunia ke-2 menggunakan prinsip "*formal procedure and can be put in motion quickly*".

Penjabarannya, peradilan harus memenuhi harapan pencari keadilan yang selalu menginginkan peradilan yang cepat, tepat, adil, dan murah. Bahkan jika para ahli waris pencari keadilan kadang-kadang harus melanjutkan proses, tidak ada pemeriksaan dan acara yang membingungkan yang dapat memakan waktu lama. Dalam hal biaya ringan, itu berarti biaya yang serendah mungkin yang dapat ditanggung oleh bangsa. Ini semua dengan tanpa mengobarkan ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan (penjelasan pasal 2 ayat (4) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman) yaitu pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif dan biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. (M. Hatta Ali, 2012)

Kendati demikian, asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang dimaksud, telah menjadi boomerang yang dilontarkan ke arah pengadilan sendiri. Mengapa? Sebab dalam kenyataan konkret, asas tersebut boleh dikata tidak lebih hanya sebuah hiasan belaka yang terwujud rumusan mati. Semuanya telah berbanding terbalik. Asas peradilan yang sifatnya sangat ideal dan normatif, dalam kenyataan justru berbeda sama sekali (Achmad Ali, 1999: 2), yang ada hanya proses peradilan yang dipenuhi dengan tata cara yang sangat formalistik (*formal procedure*), lambat dan berbelit-belit (*waste of time*) serta biaya mahal (*very expensive*). Dalam hal ini, Yahya Harahap (1990: 55) menyatakan bahwa banyak hal-hal yang lucu dan menggelikan tapi sekaligus menyedihkan terjadi dalam praktek, seperti kebodohan dan ketidakbermoralan tukang cuci, prosedur pemeriksaan yang rumit, dan alasan yang digunakan untuk melakukan sidang. Selain tidak etis dan tidak profesional, metode ini melanggar prinsip peradilan sederhana, cepat, dan murah.

Akibat semua itu, asas yang diformulasi dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut, menjadi buyar dan berantakan. Singkatnya, sangat tidak efisien dan efektif. Fenomena ini cukup mengusik, bahkan telah mengguncang nurani kepercayaan dan rasa keadilan masyarakat terhadap pengadilan. Dampaknya telah menjadi preseden yang buruk sehingga menandai terjadinya perkembangan hukum yang sungguh mencengangkan. Dari hari ke hari hukum terus mengalami gugatan, hujatan oleh warga masyarakat. Dalam hal ini, tidak heran apabila ditengah-tengah masyarakat kita ekarang ini telah merebak penyelesaian sengketa alternative yang berwujud kekerasan dan anarkis, dan bahkan bertindak main hakim sendiri (*eigenrichting*).

Tegasnya, pengadilan telah dipandang gagal untuk memenuhi harapan yang telah diamanahkan dalam asas yang mensyaratkan kesederhanaan, kecepatan dan biaya murah tersebut. Dalam kaitan ini sangat wajar Satjipto Rahardjo (Achmad Ali: 15) berkesimpulan bahwa khusus tentang lembaga peradilan, tidak cukup dengan pembenahan kecil-kecilan, akan tetapi dengan perombakan yang menyeluruh, yang dalam istilah beliau disebut dengan "*general check-up*". Dalam situasi seperti ini, pelayanan publik di badan peradilan Indonesia harus diubah secara



progresif. Hariclatius pernah berkata bahwa tidak ada sesuatu yang abadi kecuali perubahan, dan perubahan-perubahan ini telah mengarah pada penyediaan layanan publik yang cepat, murah, dan sederhana bagi masyarakat yang mengoptimalkan teknologi informasi.

Dengan inovasi pelayanan publik pengadilan melalui *e-Court* hal ini tentu mengurai rantai antrian panjang masyarakat pencari keadilan, mengurangi interaksi langsung dengan pemberi layanan juga meringkas birokrasi dalam mengakses pengadilan bagi para pencari keadilan secara cepat. Dan menjawab keluhan masyarakat yang selama ini banyak mengeluh karena proses berperkara di pengadilan yang sangat lama, mahal dan terkesan bertele-tele. Sehingga terpenuhi harapan dan cita-cita para pencari keadilan yaitu peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Penerapan aplikasi *e-Court* yang merupakan era baru sistem peradilan Indonesia yang berbasis Teknologi Informasi, dimana beracara dilakukan secara elektronik sebagai implementasi dari peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut, yakni bagaimana penerapan aplikasi *e-Court* dalam proses penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri sebagai wujud peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris (Irwansyah, 2020: 42) yang merupakan penelitian dengan menggunakan data sekunder (dari perpustakaan) yang didukung oleh data primer berdasarkan penelitian lapangan, seperti observasi, wawancara dan survei, dengan fokus pada penerapan aplikasi *e-court* sebagai wujud peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Pengadilan Negeri Palopo dipilih sebagai lokasi penelitian. Data yang digunakan yakni data sekunder (data yang diperoleh dari pustaka) dan data primer (data yang diperoleh dari lapangan). Teknik pengumpulan data meliputi kepustakaan dan analisis data. Untuk menghasilkan kesimpulan dan saran, analisis data menggunakan teknik deskriptif. Selanjutnya, data ditulis secara deskriptif untuk memberikan pemahaman yang jelas dan terarah tentang hasil penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Palopo Melalui Aplikasi *e-Court*

Pengadilan Negeri (PN) adalah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berlokasi di ibu kota kabupaten atau kota. Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB adalah pengadilan tingkat pertama dan bertanggung jawab untuk memeriksa, menetapkan, dan menyelesaikan perkara baik pidana maupun perdata bagi para pencari keadilan.

Penyelesaian perkara khususnya perkara perdata harus relatif singkat dan



berbiaya murah seiring dengan cita-cita peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga Pengadilan Negeri Palopo perlu melakukan langkah yang lebih maju, terutama untuk para pencari keadilan, agar cita-cita peradilan dapat terwujud. Maka dari itu, hadirnya aplikasi peradilan secara elektronik yakni *e-Court* dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Sebagai langkah awal dalam mengevaluasi kinerja Pengadilan Negeri terkait dengan orientasi penerapan aplikasi *e-Court* sebagai implementasi peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam penyelesaian perkara, berikut ini keadaan Perkara di Pengadilan Negeri Palopo Kelas I B dalam 1 (satu) tahun terakhir yaitu antara tahun 2023-2024:

Tabel 1
DATA PERKARA PERDATA PADA
PENGADILAN NEGERI PALOPO TAHUN 2023-2024

No.	Tahun	Perkara Masuk	Perkara Putus
1.	2023	49	49
2.	2024	18	12
	Jumlah	67	61

Sumber Data: *Diolah dari data sekunder pada Pengadilan Negeri Palopo Juni 2024*

Berdasarkan tabel 1 (satu) diatas, dapat diketahui bahwa dari tahun 2023 sampai tahun 2024 terdapat total 67 perkara perdata yang masuk. Pada 2023 terdapat 49 perkara yang masuk, sedangkan pada tahun 2024 terdapat 18 kasus yang masuk. Dan dapat juga kita lihat perkara yang putus, tahun 2023 ada 49 kasus yang sudah putus, sedangkan pada tahun 2024 terdapat 12 kasus yang sudah putus. Dari penjelasan tersebut, kasus yang masuk dan putus pada tahun 2023 lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2024, dan kasus yang belum putus atau sementara berjalan pada tahun 2024 masih ada 6 kasus. Namun dalam hal ini, penulis hanya mengambil 2 jenis gugatan/perkara, yakni gugatan biasa dan gugatan sederhana. Adapun jumlah kasus gugatan biasa dan gugatan sederhana yakni sebagai berikut :

Tabel 2
JENIS DAN JUMLAH PERKARA GUGATAN
PADA PENGADILAN NEGERI PALOPO TAHUN 2023-2024

No.	Tahun	Gugatan Biasa	Gugatan Sederhana
1.	2023	45	4
2.	2024	18	-
	Jumlah	63	4

Sumber Data: *Diolah dari data sekunder pada Pengadilan Negeri Palopo Juni 2024*

Berdasarkan tabel 2 (dua) diatas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2023, jumlah gugatan biasa yang masuk sebanyak 45 kasus, dan gugatan sederhana



berjumlah 4 kasus. Sedangkan pada tahun 2024, jumlah gugatan biasa berjumlah 18 kasus, dan gugatan sederhana tidak ada yang masuk. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan, dari tahun 2023 hingga 2024, gugatan yang masuk lebih banyak mengarah pada gugatan biasa dibandingkan dengan gugatan sederhana, ini belum dihitung dengan 6 kasus gugatan biasa pada tahun 2024 yang masih berjalan.

Sehubungan dengan penjelasan data perkara perdata tersebut, dapat dikatakan bawah penyelesaian perkara perdata sangatlah panjang dan lama, hal ini tentu juga berkaitan dengan proses penyelesaian perkara perdata itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, proses penyelesaian perkara relatif memakan waktu paling lama 6 (enam) bulan, dan biaya perkara yang tergolong tidak murah, serta proses penyelesaian perkara perdata yang relatif rumit atau tidak sederhana, sehingga Hakim lebih condong memprioritaskan perkara pidana yang relatif singkat dibandingkan dengan perkara perdata. Hal ini pun tidak sejalan dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Untuk mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan, perlu dilakukan pembaruan untuk menciptakan peradilan yang sederhana, cepat, dan murah. Selain itu, tuntutan perkembangan zaman yang menuntut administrasi perkara yang lebih efisien di pengadilan mendorong pembentukan e-Court. Seperti yang kita ketahui, kemajuan dalam teknologi informasi menuntut kemudahan. Tidak diragukan lagi bahwa barang-barang yang dapat diakses secara online sangat efektif dan efisien.

E-Court adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal Pendaftaran Perkara secara online dalam mewujudkan tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan perlu dilakukan, dimana tahapan penyelesaian perkara perdata dilakukan mulai pada tahap Pendaftaran Perkara Online (*e-Filing*), Pembayaran Panjar Biaya Online (*e-Payment*), dan Pemanggilan Elektronik (*e-Summons*) dilakukan dengan saluran elektronik dan secara daring. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik proses administrasi perkara hanya sampai pada tahap pemanggilan secara elektronik (*e-Summons*) kepada para pihak yang berperkara.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Registrasi Perkara Secara Elektronik memberikan payung hukum untuk *E-Court*. Peraturan tersebut dibuat berdasarkan banyak pertimbangan, salah satunya adalah Pasal 2 ayat 4 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan".

Untuk menyempurnakan proses penyelesaian perkara perdata secara elektronik maka Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik (*e-Litigation*) dengan menambah tahapan bersidang secara online (*e-Litigasi*) mengirim dokumen



persidangan (Jawaban, Replik, Duplik, Kesimpulan). Diharapkan bahwa aplikasi *e-Court Case* akan meningkatkan layanan dengan memungkinkan masyarakat menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara secara online.

Adapun ruang lingkup aplikasi *e-Court* adalah sebagai berikut :

- **Pendaftaran Perkara Online (*e-Filing*)**

Untuk saat ini, Pengadilan Negeri Palopo baru meluncurkan jenis pendaftaran perkara online dalam aplikasi *e-Court*. Jenis pendaftaran ini termasuk gugatan, bantahan, gugatan sederhana, dan permohonan, yang merupakan jenis perkara yang telah didaftarkan di peradilan umum, serta di Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN), yang memerlukan lebih banyak upaya atau upaya untuk didaftarkan. Oleh karena itu, aplikasi *e-Court* dibuat untuk memberi kemudahan. Sebagaimana dijelaskan didalam Buku Panduan *e-Court, The Electronic Justice System Mahkamah Agung Republik Indonesia (2019 : 7)* Keuntungan dari menggunakan aplikasi *e-Court* untuk mendaftarkan kasus secara online adalah :

1. Menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara;
2. Biaya panjar dapat dibayar melalui saluran multi-chanel, berbagai metode pembayaran, dan bank;
3. Dokumen disimpan dengan baik dan dapat diakses dari berbagai media dan lokasi;
4. Proses Temu Kembali data yang lebih cepat.

Berperkara menggunakan *e-Court* sudah pasti lebih memudahkan kinerja, dikarenakan *e-Court* dapat langsung diakses menggunakan internet sehingga pihak-pihak yang berperkara tidak perlu datang ke pengadilan untuk mendaftarkan perkara. Namun, pada sementara waktu ini, pihak yang dapat menggunakan *e-Court* terbatas hanya pada kalangan Advokat sebagai Pengguna Terdaftar, sebagai impementasi dari Perma Nomor 1 Tahun 2019 yang mewajibkan Advokat sebagai Pengguna Terdaftar memiliki akun *e-Court* terdaftar.

E-Filing, juga dikenal sebagai pendaftaran perkara secara online, dapat digunakan untuk melakukan pendaftaran perkara secara elektronik dalam kasus gugatan dan/atau permohonan perdata, seperti perkar, setelah terdaftar sebagai pengguna atau memiliki akun pada aplikasi e-Court dengan memilih Pengadilan Negeri yang sudah aktif melakukan pelayanan e-Court. Aplikasi e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) mengirimkan semua berkas pendaftaran secara elektronik. Aplikasi ini dapat digunakan untuk melakukan pendaftaran gugatan dan/atau permohonan sekaligus mengupload dokumen elektronik. Adapun dokumen pendaftaran secara elektronik yang diupload meliputi Surat Persetujuan Pihak Menggunakan Saluran Elektronik, Surat Kuasa Khusus dalam format file DOC, Surat Gugatan dalam dua file dalam bentuk file RTF dan file DOC, dan Bukti Surat Awal dalam file DOC. Dalam mengupload dokumen perkara, pengguna terdaftar wajib memperhatikan standar-standar teknis yang meliputi format dokumen, ukuran, jenis huruf, ukuran/atau batasan lain yang ditetapkan. Selanjutnya sistem aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) akan melakukan verifikasi data yang diterima secara



prosedural. Hasil *entry data* yang terverifikasi dan diterima secara prosedural, akan memulai suatu perkara perdata.

- **Pembayaran Panjar Biaya Online (*e-Payment*)**

Sebagai tindak lanjut dari pendaftaran secara elektronik, pendaftar dapat menggunakan aplikasi *e-Payment* untuk melakukan pembayaran terhadap panjar biaya perkara yang ditetapkan melalui aplikasi e-SKUM. Dengan melakukan pendaftaran perkara secara online melalui e-Court, pendaftar akan secara otomatis mendapatkan Taksiran Panjar Biaya (e-SKUM) dan Nomor Pembayaran (*Virtual Account*), yang dapat dibayarkan melalui berbagai saluran elektronik.

Proses Taksiran Biaya Panjar (e-SKUM) dihitung berdasarkan komponen biaya yang telah ditetapkan dan diatur oleh pengadilan serta besaran biaya radius yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan. Perhitungan ini menghasilkan elektronik SKUM atau e-SKUM. Setelah mendapatkan Taksiran Panjar atau e-SKUM, Pengguna Terdaftar akan menerima Nomor Pembayaran (*Virtual Account*) sebagai rekening virtual untuk pembayaran Biaya Panjar Perkara. Adapun mengenai jenis Biaya Perkara meliputi Biaya Pendaftaran/PNBP, Biaya Pemberkasan, Penggandaan, PNBP Pendaftaran Surat Kuasa, PNBP Relas Panggilan Pertama kepada Penggugat/Pelawan/Pembantah, Biaya Panggilan Tergugat/Terlawan/Pelawan/Iklan/Radio/Pengumuman, PNBP Relas Panggilan Pertama kepada Tergugat/Terlawan/Pelawan.

Pengguna Terdaftar wajib memperhatikan secara seksama, jumlah panjar biaya perkara yang harus dibayar, nomor rekening pembayaran (*Virtual Account*), batas waktu di mana biaya perkara yang ditentukan oleh sistem dibayarkan, dan memahami dan menyetujui bahwa Pengguna Terdaftar bertanggung jawab atas setiap kesalahan, keterlambatan, dan biaya tambahan yang timbul dari perbedaan bank antara rekening resmi pengadilan di mana gugatan diajukan.

Setelah Pengguna terdaftar melakukan pembayaran panjar biaya perkara melalui rekening pembayaran (*Virtual Account*) kepada bank yang bekerjasama dengan pengadilan tempat mendaftar perkara. Maka selanjutnya perkara yang didaftarkan oleh Pengguna Terdaftar secara resmi terdaftar dalam registrasi perkara dan mendapatkan nomor perkara oleh Ketua Pengadilan Negeri.

- **Pemanggilan Elektronik (*e-Summons*)**

Sesuai dengan Pasal 11 dan 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma-RI) Nomor 3 tahun 2018 disebutkan bahwa panggilan menghadiri persidangan terhadap para pihak berperkara dapat disampaikan secara elektronik. Untuk Panggilan Elektronik dilakukan kepada Pihak Penggugat/Pelawan/Pembantah yang dikirimkan ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Akan tetapi pihak Tergugat/Terlawan/Pelawan panggilan pertama dilakukan dengan manual melalui Juru Sita Pengadilan. Selain itu, saat Tergugat, Terlawan, atau Pelawan hadir pada persidangan pertama, akan diminta persetujuan apakah mereka setuju untuk dihubungi secara elektronik. Jika mereka setuju, kepala mereka akan dihubungi secara elektronik menggunakan alamat email yang diberikan. Jika mereka tidak setuju, pemanggilan



akan dilakukan secara manual oleh Juru Sita Pengadilan seperti biasa. Pemanggilan terhadap Pihak Penggugat/Pelawan/ Pembantah yang dikirimkan ke alamat domisili elektronik akan menghemat biaya perkara sehingga peradilan sederhana menyakut biaya ringan dapat tercapai.

- **Persidangan Elektronik (*e-Litigasi*)**

Pengadilan Negeri Palopo wajib melakukan persidangan secara elektronik berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Pengadilan Negeri Palopo terhitung sejak Oktober 2019 telah menerapkan sistem proses layanan administrasi perkara secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* terdiri dari tiga fitur yakni pendaftaran perkara (*e-Filing*), pembayaran panjar uang perkara (*e-Payment*), dan pemanggilan persidangan secara elektronik (*e-Summons*). Sedangkan aplikasi persidangan secara elektronik (*e-Litigasi*) baru mulai diterapkan pada tahun 2020 dengan tahapan persidangan berupa jawab-menjawab, replik, duplik, kesimpulan dan pembacaan putusan terhadap penyelesaian perkara perdata sebagai impementasi dari pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Mengenai waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian perkara Perdata di Pengadilan Negeri Palopo yang disidangkan secara elektronik (*e-Litigasi*), adalah paling lambat 5 (lima) bulan diluar waktu mediasi. Hal itu sudah sejalan dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 yang memberikan Batasan waktu penyelesaian perkara Perdata pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.

Mengenai jadwal tahapan sidang perkara perdata yang disidangkan secara elektronik *e-Litigasi* di Pengadilan Negeri Palopo, terdiri dari 5 (lima) tahapan sebagai berikut :

Tahap Mediasi

Pada hari sidang yang ditetapkan oleh Majelis Hakim, ketika kedua belah pihak—penggugat dan tergugat—hadir, Majelis Hakim harus melakukan upaya perdamaian melalui mediasi. Mediasi adalah proses perundingan di mana para pihak berusaha mencapai kesepakatan dengan bantuan seorang mediator. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan. Mediator ini dapat berasal dari Hakim Pengadilan, yang tidak memeriksa perkara, atau mungkin berasal dari pihak luar yang memiliki sertifikat mediator.

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mengatur kewajiban mediasi secara umum dalam Pasal 130 HIR. Majelis Hakim memberikan kesempatan mediasi selama 40 hari, dan jika tidak cukup, dapat diperpanjang selama 14 hari lagi. Pada kesempatan ini, kedua belah pihak akan membahas tuntutananya secara adil untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan (*win-win solution*). Selama proses ini, kesepakatan dapat ditulis dalam akta perdamaian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan diketahui oleh Mediator. Untuk mendapatkan putusan perdamaian, jika dalam jangka



waktu tersebut tidak tercapai perdamaian atau kesepakatan, Mediator akan melaporkan kepada Majelis Hakim bahwa mediasi gagal.

Tahap Pembacaan Gugatan (Jawab Menjawab meliputi Replik dan Duplik)

Apabila Majelis Hakim telah mendapatkan pernyataan mediasi gagal dari mediator, maka pemeriksaan perkara akan dilanjutkan ke tahap ke-2 yaitu pembacaan surat gugatan. Namun demikian Majelis Hakim masih meminta persetujuan dan kesediaan kepada Para Pihak untuk menggunakan layanan aplikasi *e-Court*. Oleh karena Perma Nomor 1 Tahun 2019 belum mewajibkan secara penuh bagi para pihak untuk menggunakan persidangan secara elektronik. Ketentuan tersebut diatur didalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 20 ayat (1) "Persidangan secara elektronik dilaksanakan atas persetujuan Penggugat dan Tergugat setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil".

Pada tahap awal, penggugat diberi kesempatan untuk membacakan gugatannya. Jika ada kesalahan, mereka dapat memperbaikinya, sepanjang tidak mengubah pokok gugatan. Jika tidak, penggugat dapat mencabutnya. Selanjutnya Majelis Hakim menetapkan Rencana Jadwal Persidangan (*Court Calender*) yang memuat jadwal sidang pertama sampai sidang pembacaan putusan atas persetujuan para pihak yang berperkara. Jadwal Persidangan (*Court Calender*) yang telah diatur oleh Majelis Hakim dan telah disepakati didalam persidangan mengikat bagi para pihak (Penggugat dan Tergugat) terintegrasi dari *e-Court* ke aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung. Jadwal Persidangan (*Court Calender*) berupa Berita Acara yang ditandatangani oleh Para Pihak yang berperkara (Penggugat dan Tergugat), Majelis Hakim, dan Panitera Pengganti.

Jadwal Persidangan (*Court Calender*) merupakan penerapan dari SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 Lingkungan Peradilan dan merupakan implementasi dari asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam perkara perdata dapat berjalan efektif. Persidangan perkara perdata sering berlarut-larut dan memakan waktu yang lama karena para pihak sering tidak bekerja sama atau salah satu pihak mengulur-ulur waktu. Didalam Jadwal Persidangan (*Court Calender*) memuat hari dan tanggal serta jam untuk mengupload dokumen perkara yang berlaku untuk Zona Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB) berdasarkan lokasi server *e-Court* di Mahkamah Agung. Sidang Pertama ini dilaksanakan secara manual di ruang sidang Pengadilan Negeri Palopo yang dihadiri oleh Kuasa Hukum para pihak (Penggugat dan Tergugat).

- Sidang Jawaban

Pada sidang Jawaban dilaksanakan secara elektronik (*e-Litigasi*) dimana Pihak Tergugat diberikan kesempatan mengajukan jawabannya dengan cara mengupload dokumen perkara berupa Jawaban kedalam persidangan *e-Court* dengan dua jenis file yaitu DOC dan RTF sebelum batas waktu yang ditentukan didalam Jadwal Persidangan (*Court Calender*).

Sebelum Majelis Hakim melakukan Verifikasi Dokumen, hakim bisa melihat keseluruhan isi dokumen tersebut. Ketika Majelis Hakim melakukan Verifikasi



Dokumen terhadap isi dokumen yang telah diupload oleh Pihak Tergugat berupa Jawaban atas Gugatan Penggugat. Dan status dokumen sudah diverifikasi oleh Majelis Hakim secara otomatis status dokumen berubah menjadi sudah diverifikasi Majelis Hakim. Verifikasi dokumen dilakukan hanya pada saat jam kerja dan tanggal sidang. Setelah dokumen jawaban dengan status dokumen sudah diverifikasi oleh Majelis Hakim maka pihak Penggugat sudah dapat melihat dan mendownload dokumen perkara berupa jawaban untuk dijawab dalam bentuk replik.

Bilamana Pihak Tergugat sebagaimana jadwal yang ditetapkan didalam Jadwal Persidangan (*Court Calender*) tidak mengupload dokumen perkara berupa Jawaban kedalam persidangan *e-Court* maka Majelis Hakim masih memberikan satu kali kesempatan terakhir pada sidang berikutnya yang ditentukan oleh Majelis Hakim. Jika pada sidang berikutnya belum mengupload dokumen perkara berupa Jawaban, maka pihak Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya menjawab Gugatan Penggugat. Dan sidang dilanjutkan ke tahap pembuktian.

- **Sidang Replik**

Pada sidang Replik dilaksanakan secara elektronik (*e-Litigasi*) sama seperti Sidang Jawaban, dimana Pihak Penggugat mengupload dokumen perkara berupa Replik kedalam persidangan *e-Court* dengan dua jenis file yaitu DOC dan RTF sebelum batas waktu yang ditentukan didalam Jadwal Persidangan (*Court Calender*). Sebelum Majelis Hakim melakukan Verifikasi Dokumen, hakim bisa melihat keseluruhan isi dokumen tersebut. Ketika Majelis Hakim melakukan Verifikasi Dokumen terhadap isi dokumen yang telah diupload oleh Pihak Penggugat berupa Replik atas Jawaban Penggugat. Dan status dokumen sudah diverifikasi oleh Majelis Hakim secara otomatis status dokumen berubah menjadi sudah diverifikasi Majelis Hakim. Setelah dokumen Replik dengan status dokumen sudah diverifikasi oleh Majelis Hakim maka pihak Tergugat sudah dapat melihat dan mendownload dokumen perkara berupa Replik untuk dijawab dalam bentuk Duplik.

- **Sidang Duplik**

Pada sidang Duplik dilaksanakan masih secara elektronik (*e-Litigasi*) sama seperti Sidang Jawaban dan Replik, dimana Pihak Tergugat diberikan kesempatan mengupload dokumen perkara berupa Duplik kedalam persidangan *e-Court* dengan dua jenis file yaitu DOC dan RTF sebelum batas waktu yang ditentukan didalam Jadwal Persidangan (*Court Calender*). Majelis Hakim lebih dahulu melakukan Verifikasi Dokumen. Ketika Majelis Hakim melakukan Verifikasi Dokumen terhadap isi dokumen yang telah diupload oleh Pihak Tergugat berupa Duplik atas Replik Penggugat. Dan status dokumen sudah diverifikasi oleh Majelis Hakim secara otomatis status dokumen berubah menjadi sudah diverifikasi Majelis Hakim. Setelah dokumen Duplik dengan status dokumen sudah diverifikasi oleh Majelis Hakim maka pihak Penggugat sudah dapat melihat dan mendownload dokumen perkara berupa Duplik.

- **Sidang Pemeriksaan Setempat**

Sidang Pemeriksaan Setempat dilaksanakan diluar pengadilan ditempat objek



terperkara terletak untuk melihat keadaan atau memeriksa secara langsung objek tersebut. Berfungsi untuk membuktikan kejelasan tentang lokasi, ukuran, dan batas-batas objek sengketa. Yahya Harahap (2008:779-780) menjelaskan ketentuan mengenai Pemeriksaan Setempat dalam HIR Pasal 153 yang berisi ketentuan :

- 1) Jika dianggap perlu, pemeriksaan setempat dapat dilakukan, yang dapat digunakan oleh hakim sebagai bukti dalam proses pengambilan keputusan ayat (1);
- 2) Berita Acara Pemeriksaan setempat yang ditandatangani oleh Hakim Komisaris dan Panitera dibuat oleh Panitera ayat (2);

Pemeriksaan Setempat atas objek tidak bergerak berupa tanah dan bangunan adalah sifatnya wajib berdasarkan Ketentuan didalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat dan ketentuan Pasal 150 HIR/180 RBg;

Tahap Pembuktian

Dalam semua proses pemeriksaan perkara, tahap pembuktian sangat penting karena menentukan apakah argumen penggugat atau bantahan tergugat akan terbukti. Majelis Hakim dapat menilai bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak untuk menentukan peristiwa hukum apa yang terjadi saat penggugat dan tergugat terlibat dalam sengketa. Dari peristiwa hukum yang terbukti ini, Majelis Hakim nantinya akan memutuskan hukum apa yang akan diterapkan dalam kasus tersebut untuk menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah.

Dalam penyelesaian perkara Perdata. Sidang Pembuktian ini dilaksanakan secara manual di ruang sidang Pengadilan Negeri Palopo yang dihadiri oleh Kuasa Hukum para pihak (Penggugat dan Tergugat). Untuk membuktikan dalil-dalil Gugatan Penggugat maupun dalil-dalil bantahan Tergugat. Untuk membuktikan suatu peristiwa yang disengketakan, Hukum Acara Perdata sudah menentukan alat-alat bukti yang bisa diajukan para pihak di persidangan, yaitu pembuktian berpedoman pada prinsip pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1866 KUHPerdata "Alat pembuktian meliputi bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah". Selanjutnya Pasal 284 Rbg menegaskan pula alat-alat bukti terdiri dari:

- Bukti tertulis, (KUHPerd. 1867 dst, Rbg 285 dst);
- Bukti dengan saksi-saksi;
- Persangkaan;
- Pengakuan-pengakuan; dan
- Sumpah.

Tahap Kesimpulan

HIR dan Rbg tidak mengatur pengajuan kesimpulan oleh pihak setelah acara pembuktian, tetapi ini terjadi dalam praktik persidangan dan sifatnya tidak wajib. Sidang dalam tahap kesimpulan ini dilakukan secara elektronik dimana Para Pihak diberikan kesempatan mengupload dokumen perkara berupa Duplik kedalam persidangan *e-Court* dengan dua jenis file yaitu DOC dan RTF sebelum batas waktu



yang ditentukan didalam Jadwal Persidangan (*Court Calender*). Para Pihak masing-masing tidak bisa melihat isi dokumen pihal lawan, hanya dapat dilihat oleh Majelis Hakim.

Dalam kesimpulan, pihak-pihak menganalisis bukti yang dikumpulkan selama persidangan untuk menentukan apakah argumen mereka benar. Setelah analisis ini selesai, kuasa penggugat meminta agar gugatan dikabulkan atau ditolak.

Bagi Majelis Hakim yang akan memutuskan perkara, kesimpulan ini sangat membantu mereka membuat pertimbangan hukumnya. Mereka akan menilai kesimpulan kuasa hukum masing-masing pihak dan memanfaatkannya sebagai bahan pertimbangan dalam putusan mereka jika analisis tersebut cukup rasional dan beralasan hukum. Bahkan kesimpulan yang dibuat oleh Hakim dalam putusan mereka berasal dari kesimpulan kuasa hukum.

Tahap Putusan

Setelah melewati berbagai tahap dan prosedur persidangan dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Palopo, setelah itu, proses persidangan mencapai tahap terakhir, yaitu pembacaan keputusan. Menurut Sudikno Mertokusumo (1981:45), bahwa :

“putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Yang terdiri dari 4 bagian, yaitu: 1. kepala putusan, 2. identitas para pihak, 3. pertimbangan dan, 4. Amar”.

Sidang pembacaan putusan dilaksanakan melalui sidang elektronik yang disebut dengan *e-Court* berdasarkan waktu yang ditentukan didalam Jadwal Persidangan (*Court Calender*). Dengan menggunakan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Majelis Hakim membacakan Putusan Akhir secara elektronik. Jika ada pihak yang tidak setuju atau keberatan dengan putusan ini, mereka dapat mengajukan upaya hukum Banding. Dengan demikian, pemeriksaan sengketa Perkara Perdata pada tingkat pertama telah selesai.

B. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Penerapan Aplikasi *e-Court* pada Penanganan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Palopo

Penerapan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik atau yang disebut dengan *e-Court* telah memberikan dampak langsung dalam proses penanganan perkara perdata di pengadilan khususnya bagi Penasehat Hukum. Dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan dengan mobilitas tinggi para pihak dan para penasihat hukum (advokat), kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi canggih sistem pelayanan *e-Court* menjadi sangat penting. Tidak dipungkiri, sistem aplikasi *e-Court* belum dikategorikan sempurna dalam impelentasinya. Banyak faktor yang berpengaruh didalam penerapannya.

Berikut ini peneliti memaparkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penerapan aplikasi *e-Court* dalam proses penyelesaian perkara Perdata pada



Pengadilan Negeri Palopo, antara lain sebagai berikut :

1. *Faktor Regulasi (Peraturan Perundang-Undangan)*

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik kemudian diubah menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Implementasi e-Court adalah hasilnya. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 ini sebagai revisi/melengkapi Perma No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi di Pengadilan Secara Elektronik (*e-court*). *E-Court* ini sendiri untuk prosedur pendaftaran perkara secara elektronik (*e-filing*); pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik (*e-payment*); penyampaian panggilan dan pemberitahuan persidangan secara elektronik (*e-summons*).

E-Court didalam penerapannya, salah satu faktor yang berpengaruh adalah faktor regulasi (peraturan perundang-undangan) yang mendasarinya yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Didalam Pasal 4 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 mengatur tentang persyaratan registrasi Advokat selaku Pengguna Terdaftar dalam berperkara melalui *e-Court*. Dimana sebelum akun Advokat terdaftar diverifikasi oleh Mahkamah Agung, maka Advokat yang bersangkutan belum dinyatakan sebagai Pengguna Terdaftar akibatnya Advokat belum dapat mendaftarkan perkaranya. Selain itu, dalam Pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa "Mahkamah Agung berhak melakukan verifikasi data pendaftaran, verifikasi perubahan data, penangguhan hak akses dan pencabutan status Pengguna Terdaftar dan Pengguna lain.". Sehingga dengan ketentuan tersebut Mahkamah Agung berhak menolak pendaftaran Pengguna Terdaftar yang tidak diverifikasi.

Belum adanya ketentuan yang mewajibkan bagi para pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk melaksanakan persidangan secara elektronik atau yang disebut *e-Court* yang harus membutuhkan persetujuan para pihak didasarkan atas ketentuan yang diatur didalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 20 ayat (1) "Persidangan secara elektronik dilaksanakan atas persetujuan Penggugat dan Tergugat setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil".

2. *Faktor Penguasaan Teknologi Informasi (IT)*

Pada akhirnya, perkembangan teknologi informasi menuntut badan peradilan di berbagai negara, termasuk Indonesia, untuk menggunakan teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi bertujuan untuk mempercepat, mempermudah, dan mempermudah proses pengadministrasian perkara di pengadilan. Ini akan mengubah sistem peradilan menjadi sederhana, cepat, dan murah.

Penerapan aplikasi *e-Court* dalam sistem peradilan kita membutuhkan kemampuan yang tinggi bagi stakeholder yang terlibat didalamnya antara lain Majelis Hakim, Panitera, Juru Sita, Bagian IT Administrasi Perkara dan Advokat selaku Pengguna Terdaftar. Berdasarkan data atas hasil penelitian dari peneliti yaitu masih adanya kendala dalam penerapan aplikasi *e-Court* karena disebabkan penguasaan



Teknologi Informasi (IT) dari penggunaan aplikasi *e-Court*. Antara lain masih banyak Advokat selaku Pengguna Terdaftar belum profesional dalam penggunaan Teknologi Informasi (IT) dengan hukum acara (*IT for Judiciary*) untuk melaksanakan sidang secara elektronik (*e-Litigasi*) sehingga menghambat proses penyelesaian perkara perdata khususnya di Pengadilan Negeri Palopo.

Kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui peradilan-peradilan yang ada dibawahnya sebagai upaya konkrit dalam mendukung penggunaan Teknologi Informasi (IT) dengan hukum acara (*IT for Judiciary*) untuk melaksanakan sidang secara elektronik (*e-Litigasi*). Sebagai upaya untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, berbiaya ringan dalam penyelesaian perkara perdata.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di muka, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan aplikasi *e-Court* dalam proses penyelesaian perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Palopo sebagai implementasi dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan belum sepenuhnya diterapkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, dikarenakan pengajuan gugatan melalui aplikasi *e-Court* itu sendiri harus melalui Advokat yang sudah terdaftar atau memiliki akun *e-Court*, sedangkan para *principal* atau pihak yang mengajukan gugatan tanpa pendampingan Advokat harus melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan Negeri.
2. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penerapan aplikasi *e-Court* dalam proses penyelesaian perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Palopo sebagai implementasi dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan meliputi faktor Regulasi (Peraturan Perundang-undangan) yang terdapat didalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagai landasan hukum didalam penerapan aplikasi *e-Court* dan faktor Penguasaan Teknologi Informasi (IT) bagi stakeholder sebagai pelaksana penerapan aplikasi *e-Court*, dikarenakan ada beberapa daerah yang terkadang mengalami gangguan jaringan.

Saran

1. Agar dilakukan perubahan atau penyederhanaan terhadap ketentuan Perundang-undangan yang mengatur tentang Penerapan aplikasi *e-Court* dalam proses penyelesaian perkara Perdata yaitu Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sehingga pelaksanaan dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan tercapai.
2. Agar Mahkamah Agung Republik Indonesia secara intensif dan terus menerus



melakukan sosialisasi terhadap Advokat selaku Pengguna Terdaftar dan Pengguna lainnya serta para pencari keadilan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam bidang Teknologi Informasi (IT), agar penggunaan sistem aplikasi *e-Court* dapat berjalan sesuai dengan hukum acara (*IT for Judiciary*) untuk melaksanakan sidang secara elektronik (*e-Litigasi*).

Sekiranya juga perlu segenap perangkat peradilan meliputi Hakim dan Panitera Pengganti yang terlibat didalam melaksanakan sidang secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* di pengadilan lebih menguasai penggunaan Teknologi Informasi (IT) sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

5. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Achmad Ali, 1999, "Pengadilan dan Masyarakat", Ujung Pandang : Hasanuddin University Press.

Irwansyah, 2020, "Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel)", Yogyakarta : Mirra Buana Media.

M. Hatta Ali, 2012, "Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif", Bandung : Alumni.

M. Yahya Harahap, 2017, "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Edisi Kedua", Jakarta : Sinar Grafika.

Sudikno Mertokusumo, 1981, "Hukum Acara Perdata Indonesia, Cetakan Ketiga", Yogyakarta : Liberty

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik.

SUMBER LAINNYA

Buku Panduan *E-Court, The Electronic Justice System* Mahkamah Agung Republik Indonesia (2019)

INTERNET

<https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>